



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 886/04-B/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK AHLI BIDANG
PEMBANGUNAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 43);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya dan Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan anggaran yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN, RKP, APBN, maupun dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, APBD Provinsi Bali dengan kebijakan, program dan anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali agar efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai pendekatan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola;
 - b. melakukan kajian atas isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Bali beserta rumusan sasaran dan metode penyelesaiannya;
 - c. menyiapkan bahan-bahan untuk sambutan/pidato/paparan dari Gubernur;
 - d. menyusun pemikiran-pemikiran strategis, menyampaikan usul/saran sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Gubernur;
 - e. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah oleh perangkat daerah provinsi;
 - f. melakukan pendampingan dan/atau membantu perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perangkat daerah provinsi;
 - g. turut serta dalam melakukan evaluasi dokumen pembangunan dan rancangan produk hukum Kabupaten/Kota dalam kegiatan fasilitasi, evaluasi, dan verifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah provinsi;
 - h. merancang kerjasama dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lainnya yang dapat meningkatkan kualitas program serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
 - i. menyampaikan laporan hasil kegiatan bulanan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali; dan
 - j. melaksanakan tugas tambahan lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KETIGA** : Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- KEEMPAT** : Sekretariat Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, bertempat di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 886/04-B/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN KELOMPOK
AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK AHLI BIDANG PEMBANGUNAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

Koordinator : Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS., Akademisi Program
Studi Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan:
 - a. Prof. Dr. Ir. I Wayan Supartha, M.S., Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
 - b. Dr.Ir I Ketut Sudiarta, M.Si., Akademisi Kelautan dan Perikanan, Universitas Warmadewa.
 - c. Prof. Ir. I Made Supartha Utama, MS., Ph.D., Akademisi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana.
 - d. Prof. Ir. Made Suidiana Mahendra, MAppSc., PhD,C.IEA., Akademisi Ilmu Lingkungan, Universitas Udayana.
2. Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Jaminan Sosial dan Tenaga Kerja:
 - a. Prof. Dr. I Nyoman Suidiana, M.Pd., Akademisi Pendidikan Bahasa Universitas Ganesha.
 - b. Ir. Tjokorda Bagus Oka Ph.D., Akademisi Pendidikan.
3. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya:
 - a. Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn., Akademisi Bidang Sejarah Seni Rupa, ISI Denpasar.
 - b. Dr. Eng. Ir. Wayan Kastawan, ST., MA., Akademisi Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Udayana.
 - c. Drs. I Ketut Sumarta, Pemerhati Adat.
 - d. Drs. Gede Nala Antara, M.Hum., Akademisi Fakultas Sastra Universitas Udayana.
 - e. Drs. I Wayan Mudana Budha, M.Si, Seniman Patung.
4. Bidang Pariwisata:
 - a. Prof. Dr. Ir. I Gde Pitana. M.Sc., Praktisi Pariwisata.
 - b. I Ketut Jaman, SS., M.Si., Praktisi Pariwisata.
 - c. Cipto Aji Gunawan, Praktisi Pariwisata.
 - d. Sugeng Pramono, SE., S.Par., Praktisi Pariwisata.
 - e. I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, SE., MBA Praktisi Pariwisata.
 - f. Dr. Gusti Kade Sutawa, SE., MM., Praktisi Pariwisata.



5. Bidang Infrastruktur:
 - a. Ir. Ketut Dharmawahana, Praktisi Transportasi.
 - b. Ir. Putu Dana Pariawan Salain, M.Sc., MIHT., Akademisi Politeknik Bali.
 - c. Ir. Made Arca Eriawan, MM., Praktisi Tata Ruang.
 - d. Prof. Ir. Ida Ayu Dwi Giriantari, MEngSc., PhD., Akademisi Fakultas Teknik Universitas Udayana.

6. Bidang Politik dan Pemerintahan:
 - a. Dr. I Made Suwandi, Praktisi Otonomi Daerah.
 - b. Dr. A. A. Gede Oka Wisnu Murti, M.Si., Akademisi Fakultas Ilmu Politik Universitas Warmadewa.
 - c. Made Arimbawa, SH., MM., Praktisi Politik Lokal.
 - d. Drs. I Made Artadana, M.Si., Praktisi Pemerintahan.
 - e. Ketut Sugiasa, SH., M.Si., Praktisi Politik Lokal.
 - f. Adenan, SE., Praktisi Politik Lokal.
 - g. I Dewa Nyoman Rai, SH., Praktisi Politik Lokal.

7. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi:
 - a. Prof. Dr. I Ketut Gede Dharma Putra, S.Kom., Akademisi Fakultas Teknik Universitas Udayana.
 - b. I Wayan Juniarta, Praktisi Media.
 - c. Drs. I Made Nariana, Praktisi Media.
 - d. I Dewa Made Krishna Muku, ST., MT, Akademisi STIKI.
 - e. I Putu Putra Jaya Wardana, SE.,MT., Akademisi Fakultas Teknik Universitas Mahendradatta.

8. Bidang Perekonomian Kerjasama, Investasi dan Bidang Khusus:
 - a. Dr. I Gede Made Sadguna, SE., MBA., DBA., Praktisi Perbankan.
 - b. Ir. Ketut Puspawati, MBA.T., Praktisi Kerjasama.

9. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat:
 - a. Brigjen Pol (Purn) Dewa Made Parsana, Praktisi Khusus Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.


GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER